



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SOE KHIANG

Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 1956, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, Alamat tempat tinggal di Jln Imam Bonjol Gg. Pandu RT.001/RW.006, Kel. Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 09 November 2021, di bawah Register Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 1956, anak laki-laki dari LEK HOEN;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Pontianak pada tahun 1956, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115/1956 tertanggal 04 September 1956 tercatat atas nama SOE KHIANG yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pontianak;
3. Bahwa Pemohon bermaksud menambah Nama Marga yaitu **TJHOEA** dan Nama Indonesia **CHAIRUL E.** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis SOE KHIANG sehingga lengkapnya menjadi **TJHOEA SOE KHIANG ALS. CHAIRUL E.** dengan alasan untuk menyamakan dengan identitas pada dokumen Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan SBKRI Pemohon;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk legalitas perubahan nama Pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Nama Marga yaitu **TJHOEA** dan Nama Indonesia **CHAIRUL E.** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis SOE KHIANG sehingga lengkapnya menjadi **TJHOEA SOE KHIANG ALS. CHAIRUL E.**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan penambahan Nama Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1115/1956 tertanggal 04 September 1956 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6171011907560005 tertanggal 09-04-2018, an. Tjhoea Soe Khiang als Chairul E., diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115/1956 tertanggal 4 September 1956, an. Soe Khiang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertanggal 8 Juni 1980 Nomor: 9572/DGC/56, an. Tjhoea Soe Khiang als Chairul E, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 6171061303180001 tertanggal 16-07-2018, atas nama Kepala Keluarga Tjhoea Soe Khiang als Chairul E., diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan bukti P-4 berupa foto kopi dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan semua bukti telah bermeterai dan bernilai cukup;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama KWEK LI ENG dan MOK SUI TJENG, saksi-saksi mana masing-masing telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi KWEK LI ENG;

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 1956 anak dari LEK HOEN;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tahun 1956;
- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama SOE KHIANG dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama SOE KHIANG;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Marga yaitu TJHOE pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula nama Pemohon SOE KHIANG ditambah nama marga TJHOE di depan namanya menjadi TJHOE SOEI KHIANG dan ditambah nama alias yaitu CHAIRUL E. sehingga lengkapnya menjadi TJHOE SOEI KHIANG Alias CHAIRUL E.;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dengan surat/dokumen lain;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jln Imam Bonjol Gg. Pandu RT.001/RW.006, Kel. Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MOK SUI TJENG;

- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 19 Juli 1956 anak dari LEK HOEN;
- Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pontianak pada tahun 1956;

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sejak lahir Pemohon diberi nama SOE KHIANG dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga tercatat atas nama SOE KHIANG;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama Marga yaitu TJHOE pada Kutipan Akta Kelahirannya yang semula nama Pemohon SOE KHIANG ditambah nama marga TJHOE di depan namanya menjadi TJHOE SOEI KHIANG dan ditambah nama alias yaitu CHAIRUL E. sehingga lengkapnya menjadi TJHOE SOEI KHIANG Alias CHAIRUL E.;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama marga adalah untuk menyesuaikan nama pemohon pada dokumen KTP dengan surat/dokumen lain;
- Bahwa Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jln Imam Bonjol Gg. Pandu RT.001/RW.006, Kel. Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin menambah Nama Marga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama SOE KHIANG ditambah nama marga Pemohon yaitu TJHOEA dan nama alias CHAIRUL E. sehingga lengkapnya menjadi TJHOEA SOE KHIANG ALS CHAIRUL E.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Kwek Li Eng dan Mok Sui Tjeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jln Imam Bonjol Gg. Pandu RT.001/RW.006, Kel. Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, oleh karena Kota Pontianak mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yakni Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1115/1956 tertanggal 4 September 1956 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa semula Nama Pemohon tersebut yaitu bernama SOE KHIANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Vide surat P-2) dan Kartu Keluarga (Vide surat P-4) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa nama orang tua Pemohon (Ayah) adalah TJHOEA KIM SIA sehingga cukup beralasan hukum permohonan Pemohon untuk menambahkan nama marga Ayah Pemohon yaitu TJHOEA sehingga yang semula nama Pemohon SOE KHIANG ditambah nama marga TJHOEA sehingga lengkapnya menjadi TJHOEA SOE KHIANG serta dengan menambahkan nama alias Pemohon yaitu CHAIRUL E. sehingga lengkapnya menjadi TJHOEA SOE KHIANG ALS CHAIRUL E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka inti dari petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*. Bahwa dari pasal tersebut Pemohon harus secepatnya melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar diberikan catatan pinggir;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban pelaporan melekat pada diri Pemohon (Vide : Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan), sedangkan terhadap laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil wajib membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum nomer 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Nama Marga yaitu **TJHOEA** dan Nama Indonesia **CHAIRUL E.** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis SOE KHIANG sehingga lengkapnya menjadi **TJHOEA SOE KHIANG ALS. CHAIRUL E.**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan penambahan Nama Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1115/1956 tertanggal 04 September 1956 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 11 November 2021**, oleh kami **H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yuni Ria Putri, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yuni Ria Putri, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Materai	: Rp. 10.000.-
-	Hak Redaksi : Rp. 10.000.-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 100.000,-